



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 20 Mei 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Banda Aceh; Kabupaten Aceh Besar; Kabupaten Pidie; Kabupaten Aceh Tengah; Kabupaten Aceh Timur; Kabupaten Aceh Utara; Kabupaten Aceh Barat; Kabupaten Aceh Selatan
Ketua Rapat	: Drs. H. Riswan Tony D.K./Anggota Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 20 (dua puluh) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dari 26 (dua puluh enam) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI B. Kementerian Dalam Negeri RI; C. Kementerian Keuangan RI; D. Kementerian Hukum dan HAM RI; E. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional; F. Komite I DPD RI; G. Pj. Walikota Banda Aceh; H. Pj. Bupati Kabupaten Aceh Besar; I. Pj. Bupati Kabupaten Pidie;

- J. Pj. Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- K. Pj. Bupati Kabupaten Aceh Timur
- L. Pj. Bupati Kabupaten Aceh Utara;
- M. Pj. Bupati Kabupaten Aceh Barat; dan
- N. Pj. Bupati Kabupaten Aceh Selatan.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Pj. Walikota Banda Aceh, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Besar, Pj. Bupati Kabupaten Pidie, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Timur, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Utara, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Barat, dan Pj. Bupati Kabupaten Aceh Selatan, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Banda Aceh; Kabupaten Aceh Besar; Kabupaten Pidie; Kabupaten Aceh Tengah; Kabupaten Aceh Timur; Kabupaten Aceh Utara; Kabupaten Aceh Barat; Kabupaten Aceh Selatan, hari Senin, 20 Mei 2024, dibuka pukul 11.44 WIB oleh Anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Riswan D.K., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Pj. Walikota Banda Aceh, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Besar, Pj. Bupati Kabupaten Pidie, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Timur, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Utara, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Barat, dan Pj. Bupati Kabupaten Aceh Selatan, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Banda Aceh; Kabupaten Aceh Besar; Kabupaten Pidie; Kabupaten Aceh Tengah; Kabupaten Aceh Timur; Kabupaten Aceh Utara; Kabupaten Aceh Barat; Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

Masukan Terhadap RUU Kabupaten/Kota:

1. RUU Kabupaten Aceh Tengah

Perbaiki Redaksi:

Bab 2, Pasal 3, huruf m: Nama kecamatan yang semula "Kecamatan Celalla" menjadi "Kecamatan Celala".

2. RUU Kabupaten Pidie

- Perbaikan Redaksi:
Bab 2, Pasal 3 huruf c:
Nama kecamatan seharusnya "Geulumpang Tiga".
Penulisan Nama Kecamatan:
Nama "Indrajaya" dipisah menjadi "Indra Jaya".
- Perbaikan pada Pasal 5, huruf c:
Nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan pemerintahan Aceh.
- Penambahan Pasal tentang Batas Wilayah dan Peta Wilayah:
Sebelah Utara: Laut Andaman.
Sebelah Timur: Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Tengah.
Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat.
Sebelah Barat: Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar.

3. RUU Kabupaten Aceh Timur

- Penambahan dalam BAB II:
Terkait cakupan wilayah dan batas wilayah.
- Lampiran:
Perlu memasukkan peta wilayah.
- Batas Wilayah Kabupaten Aceh Timur:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka.
Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Utara.
- Perbaikan pada Pasal 3:
Nama dan susunan nama kecamatan.

4. RUU Kabupaten Aceh Barat

- Penambahan Pasal tentang Batas Wilayah:
Sebelah Utara: Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah.

Sebelah Timur: Kabupaten Nagan Raya.
Sebelah Selatan: Samudera Hindia.
Sebelah Barat: Kabupaten Aceh Jaya.

5. RUU Kabupaten Aceh Utara

- Perbaikan Nama dan Susunan Nama Kecamatan:
Nama kecamatan Kabupaten Aceh Utara.
- Penambahan Pasal tentang Batas Wilayah:
Sebelah Utara: Kota Lhokseumawe dan Laut Andaman.
Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Timur.
Sebelah Selatan: Kabupaten Bener Meriah.
Sebelah Barat: Kabupaten Bireuen.
- Pemekaran Wilayah:
Memerlukan waktu untuk meriset karena belum menerima draf RUU.
Mengusulkan pemekaran wilayah di Aceh Utara menjadi Kota Pantan Labu dan Kabupaten Aceh Malaka.

6. RUU Kota Banda Aceh

- Pertimbangan Khusus Pembiayaan:
Kabupaten Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Perlu diberikan pertimbangan khusus terkait dengan pembiayaannya yang disesuaikan dengan dana kekhususan.

7. RUU Kabupaten Aceh Besar

- Penambahan Pasal tentang Batas Wilayah:
- Draft dari Komisi II DPR RI sudah sesuai.

8. RUU Kabupaten Aceh Selatan

- Penambahan Pasal tentang Batas Wilayah:
Draf RUU sudah sesuai tetapi ada batas wilayah yang perlu disinkronisasi dengan Peraturan Mendagri.
- Perbaikan pada Karakteristik Wilayah:
Kabupaten Aceh Selatan memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang unik, di mana 78% wilayahnya merupakan kawasan yang dilindungi, termasuk Gunung Leuser dan suaka margasatwa. Akibatnya, sumber pendapatan daerah terbatas, dan meskipun memiliki wilayah laut yang luas, tidak semua masyarakat dapat bekerja di sektor kelautan. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan

khusus untuk Kabupaten Aceh Selatan guna memastikan bahwa pelestarian lingkungan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Pj. Walikota Banda Aceh, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Besar, Pj. Bupati Kabupaten Pidie, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Timur, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Utara, Pj. Bupati Kabupaten Aceh Barat, dan Pj. Bupati Kabupaten Aceh Selatan, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Banda Aceh; Kabupaten Aceh Besar; Kabupaten Pidie; Kabupaten Aceh Tengah; Kabupaten Aceh Timur; Kabupaten Aceh Utara; Kabupaten Aceh Barat; Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

1. RUU Kabupaten/Kota bertujuan mengubah alas hukum, bukan menambah wilayah untuk pemekaran atau meminta kekhususan.
2. Pengaturan batas wilayah diserahkan ke Kemendagri agar tidak terjadi konflik.
3. Semua masukan dari masing-masing kepala daerah menjadi bahan pertimbangan dalam finalisasi 27 RUU Kabupaten/Kota ini, terutama RUU Kabupaten/Kota yang berada di Aceh. Sehingga 8 RUU Kabupaten/Kota di Aceh nantinya dapat diterapkan dengan efektif di daerah masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.16 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2024

KETUA RAPAT



Drs. H. RISWAN TONY D.K.

A-282